

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam beberapa tahun terakhir, industri perhotelan berbasis syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat. Peningkatan ini berkaitan erat dengan semakin tingginya kesadaran umat Muslim akan pentingnya memilih layanan akomodasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Guest house, sebagai bentuk penginapan yang lebih terjangkau dan berkesan kekeluargaan, mulai menerapkan konsep syariah dalam kegiatan operasionalnya. Kota Banjarmasin, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, menjadi salah satu pasar potensial bagi perkembangan usaha perhotelan berbasis syariah. Guest House Gatsu Syariah

2 Banjarmasin merupakan salah satu alternatif penginapan yang mengusung prinsip-prinsip syariah dalam pelayanannya.<sup>1</sup>

Dalam pelaksanaannya, seringkali timbul berbagai persoalan terkait transaksi penyewaan kamar, termasuk pembatalan secara sepihak yang berpotensi menimbulkan konflik antara pihak pengelola dan penyewa. Dalam perspektif hukum Islam, akad ijarah atau sewa-menyewa termasuk ke dalam kategori muamalah yang diperbolehkan, asalkan terpenuhi rukun serta syarat yang ditetapkan.<sup>2</sup> Pembatalan sewa dalam perspektif syariah memiliki ketentuan dan

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafii, "Analisis Penerapan Prinsip Syariah pada Guest House di Kalimantan Selatan," *Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 1, 2022, hal. 78

<sup>2</sup> Syafii, "Analisis Penerapan Prinsip Syariah pada Guest House di Kalimantan Selatan", hal. 78.

konsekuensi tersendiri yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak. Hal ini menjadi semakin kompleks ketika berhadapan dengan praktik modern dalam industri perhotelan. Permasalahan yang sering muncul dalam konteks pembatalan sewa kamar guest house syariah meliputi berbagai aspek, mulai dari ketidakjelasan klausul pembatalan dalam perjanjian, perbedaan interpretasi terhadap *force majeure*, hingga ketidaksepakatan mengenai besaran *refund* yang harus dikembalikan.<sup>3</sup> Situasi ini semakin diperumit dengan minimnya Dalam pandangan syariah, pembatalan sewa memiliki aturan dan dampak hukum tersendiri yang harus diperhatikan oleh kedua pihak yang terlibat. Situasi ini menjadi semakin rumit ketika dikaitkan dengan dinamika praktik kontemporer dalam dunia perhotelan. Persoalan yang kerap timbul terkait pembatalan sewa kamar pada guest house berbasis syariah mencakup sejumlah aspek, seperti tidak jelasnya ketentuan pembatalan dalam perjanjian, perbedaan penafsiran mengenai kondisi kahar (*force majeure*), hingga perselisihan mengenai jumlah pengembalian dana (*refund*) yang seharusnya diberikan. Kompleksitas ini diperparah dengan terbatasnya peraturan yang secara khusus mengatur tentang standar operasional guest house syariah. Faktor penting lainnya yang tidak bisa diabaikan adalah dominasi penggunaan sistem pemesanan daring dalam industri perhotelan saat ini. Walaupun sistem ini memberikan kemudahan dalam proses transaksi, namun juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal pembatalan pemesanan dan mekanisme pengembalian pembayaran.<sup>4</sup> Terlebih lagi ketika berhadapan dengan prinsip-

---

<sup>3</sup> Siti Aminah, "Problematika Pembatalan Sewa pada Perhotelan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2023, hal. 125

<sup>4</sup> Digital Innovation in Islamic Hospitality, "*Journal of Islamic Marketing*," Vol. 12, No. 3,

prinsip syariah yang harus tetap dijaga.

Dalam pelaksanaannya, Guest House Gatsu Syariah 2 Banjarmasin mengalami kendala dalam menyeimbangkan antara kebutuhan operasional bisnis masa kini dengan nilai-nilai yang berlandaskan pada prinsip syariah. Kondisi ini tercermin dari sejumlah kasus perselisihan yang muncul berkaitan dengan pembatalan penyewaan kamar.<sup>5</sup> Konflik yang timbul tersebut tidak hanya berpengaruh pada kondisi keuangan, tetapi juga dapat menurunkan citra serta tingkat kepercayaan pelanggan. Kasus pembatalan sewa di guest house syariah juga memiliki keterkaitan yang erat dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep muamalah dalam ajaran Islam. Masih banyak penyewa yang belum menyadari bahwa akad sewa-menyewa dalam perspektif syariah memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari sistem transaksi konvensional.<sup>6</sup> Situasi ini kerap menjadi sumber utama timbulnya konflik. Dalam konteks guest house berbasis syariah, pendekatan penyelesaian sengketa seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai syariah, seperti musyawarah dan upaya menemukan penyelesaian yang adil untuk semua pihak yang terlibat.<sup>7</sup>

Dalam pelaksanaannya, penerapan prinsip-prinsip tersebut seringkali menghadapi kendala, khususnya ketika harus menyesuaikan dengan ketentuan

---

2022, hal. 567

<sup>5</sup> Laporan Tahunan Guest House Gatsu Syariah 2 Banjarmasin, 2023, hal. 45

<sup>6</sup> Abdullah Hassan, "Understanding Islamic Hospitality Principles," *International Journal of Islamic Business*, Vol. 8, No. 1, 2023, hal. 234.

<sup>7</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

hukum formal yang berlaku di Indonesia. Perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi turut memberikan pengaruh besar terhadap manajemen guest house syariah. Keberadaan sistem pemesanan daring, transaksi pembayaran digital, serta *platform* ulasan pelanggan menciptakan tantangan tersendiri dalam proses pembatalan sewa maupun penyelesaian konflik.<sup>8</sup>

Kondisi ini menuntut adanya penyesuaian serta pembaruan dalam penerapan nilai-nilai syariah. Perlindungan terhadap konsumen menjadi salah satu aspek krusial dalam menangani konflik yang muncul di lingkungan guest house berbasis syariah. Regulasi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen perlu diselaraskan dengan kaidah-kaidah syariah guna menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi.<sup>9</sup>

Menjaga keseimbangan antara hak serta kewajiban merupakan hal utama untuk mewujudkan penyelesaian yang berkeadilan. Keterlibatan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam menyediakan pedoman serta standarisasi operasional bagi guest house syariah juga perlu dimaksimalkan.<sup>10</sup> Fatwa-fatwa yang dikeluarkan dapat menjadi rujukan dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi, terutama terkait dengan aspek pembatalan sewa. Dalam konteks hukum positif Indonesia, mekanisme penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Namun, untuk kasus-kasus

---

<sup>8</sup> Priyadarsini Das, Technology Integration in Shariah Compliant Hotels, "*Journal of Hospitality Management*," Vol. 15, No. 4, 2023, hal. 678.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung RI, 2022, hal. 156.

yang berkaitan dengan guest house syariah, pendekatan non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase syariah seringkali lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.<sup>11</sup>

Perselisihan yang terjadi di Guest House Gatsu Syariah 2 Banjarmasin juga tidak terlepas dari faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, bencana alam, atau situasi darurat lainnya yang memaksa penyewa melakukan pembatalan.<sup>12</sup> Hal ini membutuhkan kebijakan khusus yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. Aspek dokumentasi dan administrasi dalam pengelolaan guest house syariah juga memegang peranan penting dalam mencegah dan menyelesaikan perselisihan. Kejelasan kontrak, prosedur pembatalan, dan mekanisme pengembalian dana perlu didokumentasikan dengan baik sesuai dengan prinsip syariah.<sup>13</sup> Pengalaman dari berbagai guest house syariah di kota-kota lain dapat menjadi pembelajaran berharga dalam mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan yang efektif. Studi komparatif menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian perselisihan sangat bergantung pada kesiapan sistem dan SDM yang memahami prinsip Syariah.<sup>14</sup>

Pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM dalam pengelolaan guest house syariah menjadi salah satu kunci dalam mencegah dan menangani perselisihan. Pemahaman yang komprehensif tentang aspek syariah dan manajemen

---

<sup>11</sup> Muttaqin, Alternative Dispute Resolution in Islamic Business, "*Islamic Economic Studies*," Vol. 29, No. 2, 2023, hal. 345.

<sup>12</sup> Dwila Sempri Yusiani Risk Management in Shariah Hotels, "*International Journal Islamic Finance*," Vol. 10, No. 3, 2023, hal. 234

<sup>13</sup> Siti Syahirah Saffinee, Islamic Hospitality Documentation Standards, "*Journal of Islamic Business Ethics*," Vol. 6, No. 2, 2023, hal. 178.

<sup>14</sup> Nurdhin Baroroh, Comparative Study of Shariah Hotels, "*Journal of Islamic Marketing*," Vol. 11, No. 4, 2023, hal. 456.

perhotelan modern diperlukan untuk memberikan pelayanan yang optimal.<sup>15</sup> Aspek transparansi dalam pengelolaan guest house syariah juga menjadi faktor penting dalam mencegah perselisihan. Informasi yang jelas tentang kebijakan pembatalan, sistem refund, dan prosedur penyelesaian masalah harus dapat diakses dengan mudah oleh calon penyewa.<sup>16</sup>

Peran asosiasi industri perhotelan syariah dalam mengembangkan standar operasional dan mekanisme penyelesaian perselisihan juga perlu ditingkatkan. Kolaborasi antar pemangku kepentingan dapat menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dalam menangani permasalahan pembatalan sewa.<sup>17</sup> Implementasi teknologi *blockchain* dalam sistem reservasi dan pembayaran *guest house* syariah mulai dipertimbangkan sebagai solusi untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi perselisihan.<sup>18</sup> Inovasi ini perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Aspek psikologis dan sosial dalam penyelesaian perselisihan juga tidak boleh diabaikan. Pendekatan yang empatik dan berorientasi pada solusi dapat membantu menjaga hubungan baik antara pengelola dan penyewa, sekaligus menjaga reputasi

---

<sup>15</sup> Sharif Hosen, Human Resource Development in Islamic Hospitality, "*International Journal of Training and Development*," Vol. 14, No. 2, 2023, hal. 345.

<sup>16</sup> Gillian Rice, Transparency in Islamic Business Operations, "*Journal of Business Ethics*," Vol. 20, No. 3.

<sup>17</sup> Nur Aisha, "Komunikasi Pemasaran Syariah dalam Industri Perhotelan." *Jurnal Marketing Syariah* 3, no. 2 (2023): 145.

<sup>18</sup> Siti Aminah, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Guest House Syariah." *Jurnal Pembangunan Islam* 5, no. 2 (2023): 234.

guest house syariah.<sup>19</sup> Pengembangan sistem rating dan review yang sesuai dengan prinsip syariah juga dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan mencegah perselisihan. *Feedback* dari pengunjung dapat menjadi masukan berharga untuk perbaikan sistem pengelolaan guest house.<sup>20</sup> Kerjasama dengan lembaga keuangan syariah dalam hal pengelolaan pembayaran dan refund juga dapat membantu memperlancar proses penyelesaian perselisihan. Sistem pembayaran yang terintegrasi dan sesuai syariah dapat mengurangi potensi masalah dalam transaksi keuangan.<sup>21</sup>

Aspek marketing dan komunikasi dalam pengelolaan guest house syariah juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip kejujuran dan transparansi. Informasi yang akurat dan tidak menyesatkan dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman yang berujung pada perselisihan.<sup>22</sup> Peran pemerintah daerah dalam mengembangkan regulasi dan pengawasan terhadap guest house syariah juga perlu ditingkatkan. Kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri perhotelan syariah harus diimbangi dengan pengawasan yang memadai untuk melindungi kepentingan semua pihak.<sup>23</sup>

Pengembangan sistem arbitrase syariah yang khusus menangani perselisihan

---

<sup>19</sup> Zainal Arifin, "Evaluasi Sistem Penyelesaian Sengketa Syariah." *Jurnal Manajemen Konflik Syariah* 6, no. 1 (2023): 167.

<sup>20</sup> , Fatimah Azzahra. "Edukasi dan Sosialisasi Hukum Bisnis Syariah." *Jurnal Pendidikan Hukum Islam* 5, no. 2 (2023): 178.

<sup>21</sup> Hassan, Ibrahim. "Knowledge Management dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah." *Jurnal Sistem Informasi Syariah* 4, no. 4 (2023): 289.

<sup>22</sup> , Ahmad.Hidayat"Standarisasi Operasional Hotel Syariah." *Jurnal Manajemen Syariah* 7, no. 2 (2023): 156.

<sup>23</sup> , Abdul. Rahman"Sistem Rating dan Review dalam Perspektif Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (2023): 167.

di bidang perhotelan syariah juga dapat menjadi solusi jangka panjang. Lembaga ini dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.<sup>24</sup> Aspek pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan guest house syariah juga perlu diperhatikan. Keterlibatan masyarakat lokal dapat membantu menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri perhotelan syariah yang berkelanjutan.<sup>25</sup>

Evaluasi berkala terhadap sistem penyelesaian perselisihan yang diterapkan juga diperlukan untuk memastikan efektivitasnya. Pembelajaran dari setiap kasus yang terjadi dapat menjadi masukan berharga untuk penyempurnaan sistem di masa mendatang.<sup>26</sup> Pengembangan database kasus dan solusi penyelesaian perselisihan dapat membantu dalam membangun knowledge management system yang berguna untuk penanganan kasus-kasus serupa di masa depan.<sup>27</sup> Sistem ini dapat menjadi rujukan bagi pengelola guest house syariah dalam menangani perselisihan. Aspek spiritual dan nilai-nilai Islam dalam penyelesaian perselisihan juga perlu dijaga dan dikembangkan.

Pendekatan yang mengedepankan akhlak dan etika Islam dapat membantu menciptakan solusi yang tidak hanya adil secara hukum tetapi juga sesuai dengan tujuan syariah (maqashid syariah). Peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman

---

<sup>24</sup> Muhamad Rizki. "Implementasi Blockchain dalam Industri Perhotelan Syariah." *Jurnal Teknologi dan Bisnis Syariah* 4, no. 3 (2023): 234.

<sup>25</sup> , Abdullah. Syafi'i "Maqashid Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis." *Jurnal Hukum Islam* 7, no. 3 (2023): 345.

<sup>26</sup> , Muhammad Syafii. "Regulasi dan Pengawasan Guest House Syariah." *Jurnal Hukum Bisnis Syariah* 9, no. 1 (2023): 112.

<sup>27</sup> , Ahmad Wardi. "Arbitrase Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Perhotelan." *Jurnal Arbitrase dan Mediasi Syariah* 4, no. 3 (2023): 189.

syariah di kalangan pengelola dan penyewa guest house menjadi kunci dalam mencegah dan menyelesaikan perselisihan. Program edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan diperlukan untuk mencapai tujuan ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan atas pembatalan sewa kamar pada Guest House Gatsu Syariah 2 Banjarmasin?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian perselisihan atas pembatalan sewa kamar pada Guest House Gatsu Syariah 2 Banjarmasin?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian perselisihan atas pembatalan sewa kamar pada Guest House Gatsu Syariah 2 Banjarmasin
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian perselisihan atas pembatalan sewa kamar.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Adapun signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi Syariah
- b. Memperkaya literatur tentang penyelesaian sengketa dalam industri perhotelan Syariah
- c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi pengelola guest house syariah dalam mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan.
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mekanisme penyelesaian sengketa Syariah.
- c. Membantu regulator dalam mengembangkan kebijakan terkait industri perhotelan Syariah.

## **E. Definisi Operasional**

1. Penyelesaian Perselisihan: Proses penyelesaian sengketa antara pihak guest house dan tamu terkait pembatalan sewa kamar melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah
2. Pembatalan Sewa: Penghentian akad ijarah atas kamar yang telah dipesan sebelum masa sewa berakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Guest House Syariah: Akomodasi penginapan yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN-MU.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk memperoleh suatu gambaran dari beberapa penelitian terdahulu dan menghindari pengulangan penelitian atau duplikasi, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian terdahulu dan penelitian penulis. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah:

1. Jurnal yang ditulis oleh Hillyah Sadiyah, dengan judul : *Pengelolaan Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus di Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo)*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan dengan Hukum Islam terhadap pengelolaan penginapan berbasis Syariah yang ternyata memang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip Syariah. Sedangkan dari sisi proses pengelolaan hotel berbasis syariah berkesimpulan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan dan pelayanan di hotel syariah sudah berjalan baik sesuai dengan aturan fatwa DSM-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Prinsip Syariah. Dari sisi proses pengelolaan hotel berbasis syariah dapat di tarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan dan pelayanan di hotel syariah sudah berjalan baik sesuai dengan aturan fatwa DSM-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah.

Adapun Persamaan Penelitian ini dengan penulis terletak pada Aspek penelitian.

2. Jurnal yang ditulis oleh Dessy Wulandari dengan judul : *Bisnis Hotel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Hotel Mira Syariah Kota Cirebon)*

Pembahasan isi jurnal ini berkaitan dengan pengelolaan hotel secara *syar'i* dapat dilihat dari berbagai segi yaitu pengelolaan untuk fasilitas, operasional hotel dan segi sumber daya manusia, serta manajerial yang bekerja di Hotel Mira Syariah.

Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif empiris, data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis, Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus rumusan masalahnya, rumusan masalah penelitian ini berfokus pada pengelolaan dan Implementasinya sedangkan rumusan masalah penelitian penulis berfokus pada Akadnya.

3. Skripsi yang disusun oleh Iis Sartikah dari Prodi Hukum ekonomi syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang berjudul : *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah (Studi Hotel D'gria Kota Serang)*

Adapun kesamaan yang dimiliki penelitian ini dengan penelitian yang penulis terletak pada jenis penelitiannya yaitu deskriptif analisis, yang berusaha memberikan pemecahan masalah dengan cara basic research/penelitian dasar dan jenis penelitian kualitatif (*field research*). Perbedaannya ada pada tempat dilakukannya penelitian, jika pada penelitian tersebut dilakukan di Kota Serang,

maka untuk penelitian yang penulis lakukan ini berada di kota Banjarmasin.

4. Skripsi yang disusun oleh Wahyu Yulia Utami dari Prodi Hukum ekonomi syariah, Fakultas Syariah, IAIN Tulungagung, yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pelayanan Hotel Berbasis Syariah (Studi di Hotel Muslim Bandar Kidul Kecamatan Mojojoto Kota Kediri)*

Kesamaan yang dimiliki penelitian ini dengan penelitian yang penulis terletak pada pengumpulan data yaitu pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, analisis data menggunakan analisis kualitatif. perbedaannya ada pada tempat dilakukannya penelitian, jika pada penelitian tersebut di lakukan di Kota Kediri, maka untuk penelitian yang penulis lakukan ini berada di kota Banjarmasin.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan penelitian terbagi menjadi lima bab dan tertata secara sistematis, pada tiap-tiap bab akan menguraikan pembahasan tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan. Setiap bab tersusun dari beberapa sub bab. Secara garis besar dirangkai seperti berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi segala sesuatu yang mengarah kepada tujuan pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah yaitu merupakan permulaan didapatkannya masalah, kemudian rumusan masalah yang merupakan unsur paling penting dalam penelitian, tujuan penelitian yang pastinya sesuai dengan rumusan, selanjutnya manfaat penelitian adalah sesuatu yang menjadi manfaat jika penelitian ini terlaksana, definisi operasional adalah pemahaman dan pengertian mengenai

istilah yang terdapat dalam penelitian ini, dan kajian pustaka yaitu berisi penelitian-penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini.

Bab II Merupakan landasan teori, berisi teori-teori yang berhubungan dengan penelitian penulis. Dalam bab ini berisi berbagai hal yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang Akad Ijarah dalam sewa- menyewa kamar Guest House terdiri dari pengertian, dasar hukum, dan tujuan. Teori Musyawarah(Syura) yaitu konsep dan Dasar Hukum Musyawarah, Musywarah atau syura adalah prinsip dasar dalam ajaran islam yang menggambarkan suatu proses diskusi bersama guna mencapai mufakat. Secara bahasa istilah syura berasal dari kata dasar “*syawara*” yang secara harfiah berarti mengambil madu dari sarangnya, melambangkan proses mendapatkan sesuatu yg bernilai. Muhammad Abduh menyatakan bahwa musyawarah merupakan proses mencari solusi paling tepat dengan cara bertukar pikiran dalam menyelesaikan suatu persoalan. Quraish Shihab menekankan bahwa musyawarah tidak hanya menekankan metode dalam menentukan keputusan, melainkan juga merupakan prinsip etika yang mendasari hubungan sosial dalam ajara islam. Teori Sulh ( Perdamaian) dalam penyelesaian sengketa islam, yaitu konsep dan dasar hukum sulh, secara terminologi, sullh berarti tindakan mendamaikan atau menyudahi konflik, sementara secara terminologi, istilah ini mengacu pada perjanjian yang di buat guna menyelesaikan pertikaian antara dua pihak secara damai. Al-Sayyid Sabiq memnjelaskan bahwa sulh adalah suatu bentuk akad yang bertujuan mengakhiri sengketa antara dua pihak yang terlibat konflik.

Bab III Memuat Metodologi Penelitian, yaitu metode penelitian yang

digunakan untuk menggali data guna penelitian ini, yang tersusun dari jenis dan lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

Bab IV adalah hasil dan Pembahasan, yaitu hasil penelitian yang memuat gambaran umum lokasi dilaksanakannya penelitian, deskripsi hasil penelitian, penyajian data, serta analisis data. Bab ini adalah inti dari penelitian, karena pada bab inilah penulis akan menganalisis data dengan tujuan menjawab rumusan masalah. Selain itu, penulis akan memberikan uraian dan menjelaskan hasil analisis yang didapatkan.

Bab V simpulan dan saran, yakni kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh penulis, serta memuat berbagai saran dari pihak terkait kepada penulis maupun pembaca.

